


BAB IV

ANALISIS TERHADAP TRADISI *Kafa'ah* PADA PERKAWINAN MASYARAKAT ARAB AL-HABSYI DIKELURAHAN MULYOHARJO KECAMATAN PEMALANG KABUPATEN PEMALANG

A. Analisis Terhadap Tradisi *Kafa'ah* Pada Perkawinan Masyarakat Arab Al-Habsyi Dikampung Arab Kelurahan Mulyoharjo Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang.

Manusia secara kodrat membutuhkan seseorang yang mendampingi dirinya dalam menjalani kehidupan. Perkawinan adalah cara untuk mewujudkannya. Ini agar manusia mendapatkan kedamaian hidup dengan cara yang elegan, syah dan berwibawa.

Sebagaimana yang tercantum dalam Al Quran surat Annisa ayat 21:




Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan dari dirimu sendiri pasangan kamu, supaya kamu hidup tenang bersamanya, dan Dia jadikan rasa kasih sayang sesama kamu. Sesungguhnya dalam hal itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya.

Pertalian nikah adalah pertalian yang seteguh-teguhnya dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami isteri dan keturunannya, melainkan antara dua keluarga.¹

Untuk terciptanya keluarga yang *sakinah mawaddah Warahmah* tersebut, haruslah ada keharmonisan dan keserasian diantara kedua belah pihak (suami-istri).

Allah berfirman dalam surat Al-Hujarat ayat 13.



Artinya: “Hai manusia sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah adalah orang yang paling bertaqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”²

Disini sangatlah jelas bahwa yang menentukan kemuliaan seseorang itu bukan dari keturunannya melainkan iman dan taqwa.

Iklim pergaulan di masyarakat kita yang memang cenderung permisif dan belum Islami, merupakan penyebab utama yang melahirkan pernikahan sebatas dorongan nafsu semata. Tolak ukur pencarian pasangan hidup jarang yang berorientasi pada nilai-nilai agama. Melainkan seringkali hanya sebatas keindahan fisik (kecantikan/ ketampanan,

¹ Rasyid, Sulaiman, *fiqih Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2004, hlm 374.

² Depag RI, *Op.Cit*, hlm. 847.

melimpahnya materi (harta), keturunan ortu kaya dan mulianya status di masyarakat (dianggap terpandang di masyarakat), atau bahkan hanya karena sudah terlanjur cinta yang telah menyebabkan mata hati menjadi buta terhadap kebaikan dan keburukan orang yang dicinta.

Di antara para pengikut mazhab empat terdapat perbedaan pendapat terhadap ukuran dan norma yang dapat dipakai untuk menentukan segi-segi mana yang dianggap sebagai *kufu* yang harus dipenuhi. Hanya ada satu segi saja yang mereka sepakati sebagai kufu yang harus dipenuhi dalam perkawinan ialah segi agama. Maka seorang wanita yang beragama Islam tidak sah kawin dengan laki-laki yang beragama bukan Islam.

Apabila kedudukan suami Istri setaraf dalam pembinaan rumah tangga bahagia, karena pandangan hidup mereka akan mudah bertaut, kematangan berfikir akan tidak jauh berbeda dan berbagai pengalaman akan mudah mereka cernakan.

Berikut ini penulis kemukakan pandangan para *Fuqoha'* mengenai masalah *kafa'ah* diantaranya yaitu:³

1. Pandangan mazhab Maliki

Muhammad Abu Zahrah menulis, menurut mazhab Maliki, unsur yang menjadi ukuran kesekufuaan hanyalah taqwa, kesalehan dan tidak mempunyai cacat (*aib*). Bahkan aibpun masih dapat ditolerir dalam keadaan terpaksa (darurat). Hubungannya dengan kemerdekaan, ada dua sumber yang saling bertentangan. Menurut satu sumber, imam Malik menjadikannya sebagai syarat, namun sumber lain mengatakan tidak.

³ Khoiruddin Nasution, MA. *Op.Cit.* hlm 138-150.

Muhammad Jawad Maghniyah menulis dari Ibn Abidin dalam bab pernikahann (*al-zawaj*), yang mengatakan, Malikiyah, Safyan al-Thawri dan Hasan al-Basri, hanya memegang agama sebagai kualifikasi *kafa'ah*. Konsep mereka ini didasarkan pada hadis nabi yang mengatakan, bahwa wajib menikahkan seseorang yang sudah rela dan mempunyai agama dan perilaku yang baik, kalau tidak akan menjadikan seseorang menjadi pembuat fitnah dan kerusakan di bumi.

Masih senada dengan ini, disamping menulis Al-Quran surah Al-Hujurat (49):13, Muhammad ibn al-Zarqani dari mazhab Maliki menambahkan, terlalu banyak ayat Al-Quran untuk dicatat yang menunjukkan keniscayaan persaudaraan diantara sesama muslim tanpa melihat struktur sosial. Misalnya: Al-Quran surah Al-Hujurat (49): 10, Al-Taubah (9): 71 dan Ali Imran (3):195. Kemudian ditambah dengan hadist nabi *“tidak ada kelebihan orang Arab dengan Non-Arab, demikian sebaliknya, dan tidak ada perbedaan orang hitam dengan orang putih, dan demikian sebaliknya. Unsur yang membedakan antara satu dengan yang lainnya dari kadar taqwanya”* masih hadis nabi, *“semua manusia berasal dari Adam, dan Adam berasal dari tanah”* apabila seorang datang untuk melamar dan mempunyai agama dan akhlak yang baik, maka nikahkanlah agar kamu tidak membuat fitnah dan kesesatan yang besar di bumi. Kemudian dia mencatat kasus-kasus yang dari konsep kesekufuaan tidak memenuhi syarat tetapi tetap dilaksanakan. Misalnya nabi sendiri yang menikahi Zaynab binti Jahash al- Quraysh, Zaid bin Harithah yang menikahi Fatimah, kasus Bilal menikahi suadari ‘Abd al Rahman bin Awf. Ditambah dengan firman Allah yang memproklamirkan hanya unsur kebaikan yang menjadi ukuran baik atau tidaknya seseorang. Misalnya disebutkan Al-Qur’an surah Al-

nur (24):26, An-nisa' (4): 3. Jadi unsur *kafa'ah* bagi Malik hanyalah agama atau ketaqwaan dan akhlak baik (*al-salih*).

Sumber lain mengatakan, imam Malik meletakkan tiga kualifikasi; agama, kemerdekaan dan tidak mempunyai aib. Namun sebagaimana dicatat diatas, Malik tidak membahas masalah ini dalam bukunya *al-Muwatta*. Penjelasan ini dipertegas Sahnun dalam kitabnya *Al-Mudawwanah*. Sehingga dimungkinkan pendapat ulama Malikiyah dinisbahkan kepada imam Malik.

2. Pandangan mazhab Hanafi.

Sementara ulama Hanafiyah menetapkan 6 kualifikasi dalam menetapkan *kekufuan*, yaitu:

a. Keturunan (*nasab*).

Hubungannya dengan keturunan secara umum disetujui oleh Hanafiyah, bahwa Arab tidak sekufu dengan non-Arab, Quraysh tidak sekufu dengan suku Arab lainnya, termasuk Hasyimiyah. Namun menurut catatan al-Sarakhi, bani Hashim diletakkan paling atas. Untuk menguatkan pendapat ini al-Sarakhi menulis, Rasulullah Muhammad menikahi Aishah, Hafsah, yang mana mereka ini adalah orang yang mempunyai status yang tinggi di masyarakat. Sementara sumber lain mengatakan Nabi Muhammad meletakkan Hasyimiyah setara/sekufu dengan Hasyimiyah, tidak setiap orang Arab sekufu dengan Quraisyh. Hal ini berdasarkan pada hadis Nabi yang mengatakan; “*Quraisyh satu kufu dengan Quraiysh, demikian juga orang Arab dengan sukun Arab lainnya, dan mawali satu kufu dengan mawali.*”

Alasan lain yang menjadi alasan orang Arab lebih mulia dari non-Arab sebagaimana dicatat Al-Sarakhi, pertama karena Nabi Muhammad berasal dari Arab. kedua karena Al-Qur'an diturunkan dalam bahasa mereka (Arab). Kemudian mencatat hadis Nabi yang mengatakan, "*Mencintai bangsa Arab sebagian dari iman* ". Al-Sarakhsi juga mencatat ceritera Salman yang dianggap membenci Rasul karena membenci orang Arab. Masih hadis "*Quraisyh satu kufu dengan Quraisyh, demikian juga orang Arab dengan sukun Arab lainnya, dan mawali satu kufu dengan mawali*". Karena itu, keturunan Non-Arab ditinjau dari segi keturunan adalah bangsa yang paling rendah. Dari sini terlihat dengan jelas Non-Arab sekufu dengan non-Arab, Quraisyh dengan Quraisyh, namun tidak setiap Arab sekufu dengan Arab.

b. Agama (*din*).

Kualifikasi yang kedua adalah agama, yakni agama Islam. Maksud agama Islam disini lebih ditekankan pada agama walinya. Sehingga seorang calon suami yang bapaknya Islam sekufu dengan seorang calon isteri yang bapaknya Islam pula. Akan berbeda kalau salah satunya mempunyai bapak ibu yang Islam, sementara yang satunya hanya mempunyai bapak yang Islam.

c. Kemerdekaan (*al-Huriyah*).

Untuk melihat status kemerdekaan ini juga dihubungkan dengan orang tua. Seorang yang bapaknya merdeka tidak sekufu dengan seorang yang bapaknya sudah merdeka.

d. Harta (*al-mal*).

Adapun maksud kekayaan ini adalah kemampuan untuk membayar mahar dan nafkah. Namun menurut satu sumber, Abu Yusuf mempunyai pendapat lain, yaitu selama seorang suami mampu memberikan kebutuhan-kebutuhan yang mendesak, dan nafkah satu ke hari berikutnya, tanpa harus membayar mahar, masih tetap termasuk kualifikasi yang mempunyai *kafa'ah*, walaupun isterinya mempunyai harta yang banyak. Alasan Abu Yusuf adalah, kemampuan membayar nafkah itulah yang lebih penting untuk menjamin kehidupan mereka kelak dalam rumah tangga, sementara mahar bias dibayar oleh siapa saja diantara keluarga yang mempunyai kemampuan, misalnya bapak, kakek atau siapapun. Namun catat oleh al-Sarakhsi, ulama lain mengatakan, seorang dianggap mampu kalau dia mempunyai harta yang banyak. Hal ini menurut mereka didukung dengan hadis nabi yang berasal dari Aishah yang mengatakan; “*Aku melihat melihat orang yang mempunyai kekayaan di hormati/ ditakuti, sebaliknya orang fakir dihina*”. Namun menurut pendapat yang kuat dari mazhab ini, sebagaimana dicatat oleh al-Sarakhi, memiliki harta banyak tidak bias dijadikan alasan sekufuan.

e. Kekuatan moral (*diyanah*).

Kekuatan moral atau budi pekerti yang oleh al-Sarkhsi diistilahkan dengan *hasab*. Menurut Muhammad bin Hasan al-Syabani, *dianah* ditetapkan sebagai kualifikasi. Sedangkan Abu Hanifah dan Abu Yusuf tidak menjadikannya sebagai kualifikasi, kecuali sang calon memang benar-benar menampakkan kefasikan, dan pendapat ini di ikuti oleh al-Sarakhsi.

f. Pekerjaan (*hirfah*).

Menurut Abu Hanifah, kualifikasi ini tidak dicantumkan. Namun menurut Abu Yusuf, Abu Hanifah mencantulkannya dan mengatakan, bahwa tukang cuci kulit, tukang bekam, penenun dan penyapu tidak sekufu dengan pedagang kain dan minyak. Ukuran yang dimaksud adalah minimal pekerjaan sang calon suami harus mendekati pekerjaan calon mertuanya. Abu Yusuf mengikuti pendapat Abu Hanifah dengan membuat catatan, kalau keluarga calon suami memang mempunyai kekayaan, maka kualifikasi ini menjadi penting. Namun dicatat juga, untuk mengukur kekayaan seseorang, apakah termasuk kaya atau tidak, tergantung pada kebiasaan (adat) tempat tinggal mereka. Sehingga ukuran satu daerah berbeda dengan daerah lain.

Perlu untuk dicatat, bahwa kekayaan bukanlah hal yang kekal abadi, sebab dalam waktu singkat saja kekayaan bisa musnah. Demikian sebaliknya, orang yang miskin bisa berbalik menjadi kaya. Apalagi kekayaan disini dihubungkan dengan kekayaan orang tua, bukan kekayaan sang calon.

‘Ala’ al-Din Abu al-Hasan ‘Ali ibn Khalil al-Tarabilisi dari Hanafiyah, tidak membahas masalah *kafa’ah* secara panjang. Dia hanya menyinggung, Abu Hanifah dan Abu Yusuf meletakkan *kafa’ah* sebagai salah satu syarat nikah. Dengan alasan, sudah sering terjadi nikah yang tidak *kafa’ah*, dan berakhir dengan pembatalan atau diputus oleh walinya. Dari kasus ini demikian jelas bagaimana posisi atau kekuasaan wali dalam perkawinan anak atau kekuasaan wali dalam perkawinan anak atau orang yang ada dibawah perwaliannya. Bahkan dari penjelasan di atas tampak bahwa unsur yang diukur bukanlah antara sang calon tetapi antara orang tua calon.

3. Pendapat Mazhab Syafi’i.

Pendapat Syafi'iyah sebagaimana dicatat Abu Zahrah, mempunyai pendirian yang hampir sama dengan Hanafiyah, hanya sedikit ada penambahan dan pengurangan, demikian juga ada penekanan dan pengurangan. Al-Shafi'I menambah sang calon suami tidak mempunyai cacat (*aib*). Shafi'yah juga menekankan pada unsur kemerdekaan. Kemudian al-Shaf'I tidak menjadikan kekayaan sebagai kualifikasi *kafa'ah*.

Sebagai perbandingan dengan apa yang ditulis Abu Zahrah, Abu Zakariya Yahya al-Nawawi, juga dari mazhab al-Shafi'I mencatat 6 kualifikasi:

- a. Bebas dari penyakit yang bisa melahirkan *Khiyar*.
- b. Kemerdekaan.

Dengan catatan status kehambaan dari pihak (garis) ibu tidak menjadi penghalang. Jadi seorang yang mempunyai bapak merdeka, tetapi dikualifikasikan sebagai seorang yang merdeka.

- c. Keturunan.

Dalam kasus keturunan, *al-Nawawi* memberikan penjelasan yang sama dengan Hanafiyah dan menekankan, Quraysh tidak sekufu dengan Non-Quraysh, demikian juga dengan Hashimi dengan Muthalib.

- d. Agama dan kebaikan moral.

Dalam hal ini mempunyai penjelasan yang sama dengan Hanafiyah.

- e. Pekerjaan.

Kualifikasi ini juga mempunyai penjelasan, bahwa pekerjaan merupakan salah satu unsur *kekafa'ahan* seseorang. Sementara kekayaan (*siyar*) tidak dijadikan kualifikasi

oleh al-Nawawi. Walaupun dicatat juga, kalau unsur itu tetap dijadikan unsur *kafa'ah*, maka kemampuan yang dimaksud hanyalah sekedar kemampuan membayar mahar dan nafkah. Namun harus dicatat juga, kalau unsure itu tetap dijadikan unsur *kafa'ah*, maka kemampuan yang dimaksud hanyalah sekedar kemampuan membayar mahar dan nafkah. Namun harus dicatat, *kafa'ah* tidak menjadi syarat syahnya akad nikah. *Kafa'ah* hanya dianggap syarat tambahan. Sehingga kalau ada seorang wanita yang tidak menikah dengan seseorang yang tidak *kafa'ah* dan ada wali yang menikahkannya, maka nikahnya sah, dan hak khiyar wali lain menjadi hilang.⁴

Hubungannya dengan nasab, al-Shafi'I memegang bahwa nasab disini sebenarnya mempunyai arti sesuai dengan kebiasaan setempat (*adat*). Artinya pengklafikasian disini dihubungkan dengan dengan kemajuan dibidang kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Orang Quraisyh dianggap lebih tinggi dari suku lain karena suku inilah waktu itu yang mempunyai kebudayaan yang lebih tinggi. Hal yang sama mestinya diterapkan untuk unsur lain. Karena itu, orang Eropa yang muslim misalnya, akan lebih tinggi dibanding orang non-Arab lainnya yang hidup di Negara berkembang. Secara tidak langsung, apa yang dikemukakan al-Shafi'I semua bermuara dengan teori Abu Yusuf yang telah disebutkan di atas, bahwa kemampuan ilmu pengetahuan dan kebudayaan lebih utama dari pada keturunan.

Dalam kitab *al-Muhadhdhab*, juga dari mazhab al-Shafi'I ditulis, seorang wali tidak boleh mengawinkan wanita yang ada dibawah perwaliaanya kecuali ada persetujuan dari yang bersangkutan. Hal ini didasarkan pada sabda nabi riwayat Aishah, "*Pilihlah*

⁴ Abu zakariya Yahya al Nawawi dan al-Dimashqi, Rawdah al-Talibin (Beirut: Dar al-kutub al-ilmiyah, 1412/1992. Hlm: 428.

untuk keturunan kamu maka nikahkanlah yang sekufu dan semua wali tidak boleh menikahkan sebelum ada izin dari mereka yang bersangkutan”

4. Pendapat mazhab Hanbali

Masih dari catatan dari abu Zahrah, dari Hanbaliyah didapatkan dua sumber yang berbeda. Sumber pertama mengatakan, Ahmad mempunyai ide yang sama dengan al-Shafi’I, dengan catatan, menurut Ahmad, tidak mempunyai cacat (‘aib) bukan dalam arti jasmani. Sementara sumber kedua menyebut, Ahmad hanya mencantumkan unsure taqwa sama dengan imam Malik.

Adapun pihak yang harus memenuhi kualifikasi *kafa’ah* tersebut menurut Hanafiayah bias ditinjau dari pihak istri pada dua kasus. *Peretama*, kalau nikahnya waktu kecil, atau nikah dengan seorang yang gila. Hal ini terjadi dengan alasan hanaya isteri yang akan mampu menjalankan roda rumah tangga. Dengan demikian merupakan alasan maslahat. *Kedua*, adalah pernikahan yang diwakilkan. Dari penjelasan ini dapat disimpulkan, bahwa secara umum kualifikasi *kafa’ah* ditinjau dari sisi calon suami (laki-laki)

Sedang menurut Hanbaliyah, semua kualifikasi yang disebutkan diatas hanya dituntut dari pihak laki-laki, sebab dialah yang akan menentukan baik atau tidaknya rumah tangga. Karena itu, kalau misalnya seorang wanita menikah dengan laki-laki yang jauh lebih baik dari padanya tidak menjadi masalah.

Adapun waktu peninjauan untuk mengetahui terpenuhi atau tidaknya unsur *kafa'ah* adalah ketika melakukan akad nikah, dan yang berhak menentukan adalah calon dan wali. Sehingga kalau ada orang lain, di luar calon dan wali, yang misalnya menilai seseorang tidak *kafa'ah*, penilaiannya tidak diperhitungkan. Kemudian wali berhak mencegah menurut Muhammad al-syabani, tetapi tidak menurut Mazhab Hanafiyah. Wali yang diperhitungkan adalah wali terdekat. Menurut Abu Hanifah dan Muhammad al-Syabani, kerelaan wali yang jauh bias membatalkan ketidakrelaan wali yang dekat. Hak pembatalan hilang, menurut pendapat yang kuat, setelah si isteri mengandung. Sebab kalau sudah hamil dan kemudian nikahnya dibatalkan ada kekhawatiran akan membawa kesusahan, baik kepada si anak yang sedang dalam kandungan maupun orang tuanya.

Menurut penulis sendiri *kafa'ah* yang terjadi pada masyarakat Arab merupakan hukum *urf*, yaitu adat kebiasaan yang terjadi pada masyarakat Arab sejak zaman dahulu. Adat yang terjadi pada masyarakat Arab ini menurut penulis termasuk adat atau *urf* yang benar, sebagaimana yang di jelaskan oleh Dr Abdul Wahhab kallaf dalam kaidah ushul fiqiyah. *Urf* dibagi menjadi dua macam yaitu *urf* yang *shahih* dan *urf* yang *fasid*.⁵

Kalau dibandingkan antara konsep konvensional (fiqih Mazhab) dengan perundang-undangan perkawinan kontemporer, tampak tidak ditemukan peningkatan yang signifikan dalam sejumlah umumnya perundang-undangan Negara Jazirah dan Afrika, seperti Yordania, Syiria, Maroko dan tetangganya. Artinya, Negara-negara di Timur Tengah tetap mempertahankan pentingnya *kafa'ah* dalam perkawinan. Hanya Negara-negara di Asia Tenggara yang tidak mengakui lembaga *kafa'ah*, seperti Indonesia, Malaysia dan tetangganya.

⁵ Dr Abdul wahhab kallaf, *Ilmu Ushul Fiqih Kaidah Hukum Islam*, Jakarta: 2003.hlm 118.

B. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Kafa'ah* Pada adat Perkawinan Masyarakat Arab Al-Habsyi dikampung Arab Kelurahan Mulyoharjo Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang.

a. *Kafa'ah* dalam hal ekonomi/ kekayaan (*economic quality*)

Kalau dulu banyak yang menekankan faktor kesetaraan dalam hal keturunan atau kebangsawanan, maka kini yang lebih dituntut adalah dalam hal pandangan hidup, agama, budaya, pendidikan dan usia. Perkawinan yang semata-mata didasari karena cinta, hanya akan menyenangkan beberapa waktu, karena seringkali apa yang dinamakan cinta bukan cinta sejati, melainkan nafsu terselubung yang segera memudar.

Menurut penulis jika dilihat dari hukum Islam *kafa'ah* dalam hal ekonomi dengan kekayaan yang terjadi pada masyarakat Arab Al-Habsyi sudah sesuai dengan koridor hukum Islam yang ada dan *kafa'ah* dalam hal perekonomian yang terjadi pada masyarakat Arab Al-Habsyi tidak begitu dipersoalkan hal ini bisa dilihat dari masyarakat Arab tersebut yang menikah dengan mereka sesama orang Arab, baik dari kelas menengah keatas maupun yang berada dikelas menengah kebawah. Tidak memandang profesi ataupun harta kekayaan yang dimiliki oleh masing-masing calon pengantin yang ada pada tiap-tiap individu.

Selain itu, bukan juga berarti calon suami harus kaya raya. Karena Allah pun menjanjikan kepada para lelaki yang miskin yang ingin menjaga kehormatannya dengan menikah untuk diberi rizki.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنَ الصَّالِحِينَ وَابْتِئَانًا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأُخْرًا لِّئَلَّا تُكُونَ لِلْكَافِرِينَ مَعًا وَعَلَىٰكُمْ حَقُّهُنَّ لِمَا عَلَيْنَهُنَّ كَمَا عَلَىٰكُمْ لَهُنَّ لِمَا عَلَيْنَكُمْ وَمَا يَسْتَأْذِنُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ فِي الزَّوَاجِ إِلَّا بِالْعَدْلِ وَالْإِذْنِ مِنَ الْمَرْءِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka dengan kurniaNya. Dan Allah Maha luas (pemberiannya) lagi maha mengetahui.”⁶

Perkawinan yang didasari semata-mata karena harta, akan menyengsarakan pada sebagian besar masa, karena tidak ada yang dapat menjamin kesinambungan harta, sedang perkawinan yang berdasar kesamaan agama dan pandangan hidup, akan membahagiakan sepanjang masa, karena tuntunan agama langgeng melampaui batas usia manusia dan pandangan hidup akan menyertai manusia sepanjang hidupnya.⁷

b. *Kafa'ah* dalam hal nasab/ keturunan

Sebelum Islam, posisi wanita bisa dikatakan tertindas. Di zaman Arab jahiliah, wanita dianggap sangat rendah apalagi wanita ‘*ajam* (non-Arab). Sedangkan di zaman Persia (*jahiliah*), wanita kalangan kekaisaran dianggap sangat mulia sehingga mereka lebih memilih menikah sedarah demi menjaga kemuliaan tersebut.

Ketika Islam datang, semua itu dirubah. Ayat-ayat yang turun mengenai pernikahan tidak menyinggung *kafa'ah* nasab, suku atau warna kulit, tapi terkait agama sekaligus akhlak.

⁶ Depag RI. *Op.Cit.* hlm. 549

⁷ <http://muslim.or.id/fiqh-dan-muamalah/memilih-pasangan-idaman>.

Kita tidak dapat menyangkal terdapat pengaruh yang cukup besar dari garis keturunan seseorang kepada anak cucunya, karena gent keturunan yakni dapat diwariskan, sedang tentu saja setiap orang mendambakan anak cucunya lahir dari hasil perpaduan antar suami istri yang memiliki garis keturunan baik-baik agar anak-anak mereka menjadi baik-baik, cerdas dan tampan pula.⁸

Namun perlu dicatat, orang tua yang baik-baik tidak otomatis menjadikan anaknya baik-baik pula. Nabi Nuh as melahirkan anak yang dinilai oleh Alquran sebagai anak durhaka, sehingga walaupun ia merupakan anak kandung salah seorang nabi utama (*Ulil Azmi min ar-Rusul*), namun Allah tidak menilainya sebagai anggota keluarga Nabi Nuh as. (Alquran Surat Hud (11) ayat 45).

Tanpa perlu panjang lebar membahas *Ahlulbait* dan *dzuriyyah* Rasul, tanpa bermaksud membangkitkan sikap fanatik, dan tanpa niat meminta dihormati, sebagai *Dzuriyyah*, seseorang harus menjaga amanah yang dimilikinya, salah satunya adalah menjaga keberlangsungan keturunan Nabi *Shallallâhu ‘alaihi wa âlih*.

Meskipun dalam hukum fikih adalah sah, tapi tentu akan lebih afdal jika memilih yang lebih utama selain dari pada ukuran agama. Karena terkadang pernikahan beda nasab bisa menimbulkan masalah. Misalnya pertentangan kebudayaan di antara keluarga yang mungkin sulit untuk dipersatukan, atau masih adanya pandangan negatif atau “*celaan*” dari salah satu keluarga yang dianggap sebagai aib, dan seterusnya.

Tidak perlu terlalu fanatik terhadap nasab, tapi sama-sama saling melihat diri sendiri. Jika ada seorang *syarifah* menikah dengan *akhwal*, jangan cegah si *akhwal* atau

⁸ <http://www.analisadaily.com>.

mencela keluarga *syarifah*. Tapi pertanyakan, ke mana *sayid* atau di mana keutamaanya. Begitu juga dengan *sayid* yang menikah dengan non-*syarifah*, jangan dulu cela si *sayid*. Kemana *syarifah* yang masih menyadari “*kesyarifahannya*”.

c. Dalam hal fisik atau kecantikan.

Sebagian manusia di bumi ini memilih pasangannya hanya dengan pertimbangan fisik. Mereka berlomba mencari wanita cantik untuk dipinang tanpa peduli bagaimana kondisi agamanya.

Menurut analisis penulis *kafa'ah* dalam hal fisik yang terjadi pada masyarakat arab Arab Al-Habsyi sudah sesuai dengan hukum Islam yang berlaku pada umumnya dimasyarakat sekitarnya. Bagi mereka yang akan dijodohkan untuk hidup berumah tangga tidak begitu memperhatikan fisik tiap-tiap calonnya. Menurut penulis fisik bukanlah faktor utama untuk menyukai seseorang hal itu semua *relatif* tergantung pada individu manusianya masing-masing ketika seseorang merasa simpati ataupun empati dan merasa nyaman pada seseorang maka faktor fisik dapat saja dikesampingkan bahkan diabaikan.

Islam membolehkan kita untuk menjadikan faktor fisik sebagai salah satu kriteria memilih calon pasangan. Karena paras yang cantik atau tampan, juga keadaan fisik yang menarik lainnya dari calon pasangan hidup kita adalah salah satu faktor penunjang keharmonisan rumah tangga. Maka mempertimbangkan hal tersebut sejalan dengan tujuan dari pernikahan, yaitu untuk menciptakan ketentraman dalam hati.

Allah SWT berfirman dalam surat Annisa 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya: “Dan di antara tanda kekuasaan Allah ialah Ia menciptakan bagimu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya diataramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang befikir.”⁹

Oleh karena itu, Islam menetapkan adanya *nazhor*, yaitu melihat wanita yang hendak dilamar. Sehingga sang lelaki dapat mempertimbangkan wanita yang hendak dilamarnya dari segi fisik.

d. *Kafa'ah* dalam hal agama.

Banyak orang tua yang keliru dalam memahami masalah *Kafa'ah* atau *kufu'* (kesepadanan) dalam konsep Islam. Yang menjadi pertimbangan mereka pada umumnya adalah status sosial, keturunan, materi duniawi, Padahal dalam Islam aturan *kafa'ah* (kesepadanan) hanya ditinjau dari sisi kualitas agama seseorang, bukan status sosial. Padahal *Kafa'ah* (kesepadanan) dalam kualitas agama dipandang sangat penting agar usaha untuk mendirikan dan membina rumah tangga yang Islami dapat terwujud,

Dalam Islam setiap lelaki bebas, berhak dan dibenarkan menurut hukum menikahi wanita (dengan status apapun) selama tidak merusak keutuhan agamanya. Jadi disini yang menjadi landasan berpijak kesalahan agama bukan pada kesederajatan sosial. Seorang lelaki non muslim tidak dibenarkan menikahi wanita muslimah, ataupun sebaliknya seorang muslimah tidak dibenarkan nikah dengan laki-laki non muslim.

⁹ Depag.RI.Op.Cit.hlm 644.

Dalam *Kafa'ah* hal agama yang terjadi pada masyarakat Arab Al- Habsyi menurut analisis penulis sudah sesuai dengan hukum Islam yang mengatur tentang perkawinan yang mengharuskan setiap orang Islam harus menikah dengan sesama orang-orang yang beragama Islam.

Ketika Islam datang, nilai-nilai kesetaraan, kesederajatan atau *kafa'ah* ini masih berlaku, hanya saja ukurannya adalah agama dan takwa. *Kafa'ah* dalam agama adalah merupakan falsafah hidup sesuai ajaran Rasulullah. Ia diukur dari segi muslim dan non muslim, *saleh* dan *fasiq*, berbudi luhur dan lacur.

Dalam ajaran Islam, setiap lelaki bebas, berhak dan dibenarkan menurut hukum menikahi perempuan (dengan status apapun), selama tidak merusak ketentuan agamanya. Kita memang dapat memilih ketujuh unsur *kafa'ah* yang diajukan para Imam Mazhab, namun hendaklah itu semua bersifat sekunder dan dibungkus oleh payung keimanan yang mengarah pada pemikiran dan komitmen kuat mencapai kebahagiaan pernikahan dunia dan akhirat.

Islam sebagai sebuah pedoman hidup mengajarkan kepada penganutnya untuk senantiasa berikhtiar (berusaha) dalam rangka mencapai tujuan-tujuan ideal yang dikehendakinya. Tujuan yang dikehendaki itu boleh jadi sesuatu yang sangat indah, baik dan menyenangkan, atau karena itulah yang dikehendaki oleh Allah SWT. Demikian juga dengan keluarga sakinah. Secara manusiawi, ia merupakan suatu model atau *performance* keluarga yang dicita-citakan oleh setiap orang, baik yang telah melangsungkan pernikahan maupun yang belum. Keluarga sakinah merupakan dambaan bagi setiap pasangan suami istri, baik yang baru maupun yang telah lama membangun rumah tangga.

Bahwa agama merupakan syarat utama membangun keluarga *sakinah, mawaddah, warohmah*. Banyak diantara kita menikahi orang yang seagama, hanya karena menganut agama yang sama. Bahkan bagi mereka yang berduit berusaha untuk menikah di tanah suci agar lebih sakral. namun dalam perjalanan waktu banyak yang gagal mempertahankan perkawinan.

Dalam pandangan Islam perkawinan itu bukanlah hanya urusan perdata semata, bukan pula sekedar urusan keluarga dan masalah budaya, tetapi masalah dan peristiwa agama, oleh karena perkawinan itu dilakukan untuk memenuhi sunnah Allah SWT dan petunjuk Nabi SAW. Disamping itu perkawinan juga bukan untuk mendapatkan ketenangan hidup sesaat, tetapi untuk selama hidup. Oleh karena itu, seseorang mesti menentukan pilihan pasangan hidupnya itu secara hati-hati dan dilihat dari berbagai segi.

Dalam perakteknya, seseorang melaksanakan perkawinan disebabkan karena ketertarikannya pada calon pasangannya. Ketertarikan itu boleh jadi karena empat hal, yakni karena kecantikan, keturunan, harta, dan karena agamanya.¹⁰

Yang dimaksud dengan keberagamaan disini adalah komitmen agamanya atau kesungguhannya dalam menjalankan ajaran agamanya. Ini dijadikan pilihan utama karena itulah yang akan langgeng. Kekayaan suatu ketika akan lenyap dan kecantikan suatu saat dapat pudar demikian pula kedudukan, suatu ketika akan hilang.

Perkawinan beda agama sangat dilarang oleh agama Islam. Calon pengantin yang akan menikah terlebih dahulu harus diketahui agama yang dianut oleh masing- masing pasangan calon suami istri. Hal ini juga sudah dijelaskan dalam Kompilasi hukum Islam

¹⁰ <http://syakhsiyah.wordpress.com/2009/10/29/kafaah/>.

yang mengatur tentang perkawinan dalam pasal 61, bahwasannya tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama. Hendaknya seorang muslim berjuang untuk mendapatkan calon pasangan yang paling mulia disisi Allah, yaitu seorang yang taat kepada aturan agama. Rasulullah *shallallahu'alaihi wasallam* pun menganjurkan memilih istri yang baik agamanya.

Hal semacam ini tercermin dalam hadist nabi sebagai berikut:

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلعم قال : تتكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها فاطهر بدات الدين تربت يداك (البخارى)

Artinya: *Dari Abi Hurairah r.a dari nabi s.a.w beliau bersabda : seseorang wanita dikawini karena empat faktor, karena hartanya ,karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya, maka pilihlah yang beragama, niscaya engkau bahagia . (HR. Bukhori) ¹¹.*

Jika demikian, maka ilmu agama adalah poin penting yang menjadi perhatian dalam memilih pasangan. Karena bagaimana mungkin seseorang dapat menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya, padahal dia tidak tahu apa saja yang diperintahkan oleh Allah dan apa saja yang dilarang oleh-Nya. Dan disinilah diperlukan ilmu agama untuk mengetahuinya.

Maka pilihlah calon pasangan hidup yang memiliki pemahaman yang baik tentang agama. Karena salah satu tanda orang yang diberi kebaikan oleh Allah adalah memiliki pemahaman agama yang baik

¹¹ Al- Bukhari, Imam Abi Abdillah Muhammad ibn Ismail, *Op.Cit.*hlm 242.

Unsur keagamaan lainnya yaitu tentang keistiqamahan seseorang dan kesalehannya. Perempuan saleh dan istiqamah tidak sebanding dengan laki2 yang fasik.

C. Analisis Implikasi *Kafa'ah* Dari Tradisi Perkawinan Masyarakat Arab Al-Habsyi Di kampung Arab Kelurahan Mulyoharjo Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang.

Terikatnya jalinan cinta dua orang insan dalam sebuah pernikahan adalah perkara yang sangat diperhatikan dalam syariat Islam yang mulia ini. Bahkan kita dianjurkan untuk serius dalam permasalahan ini dan dilarang menjadikan hal ini sebagai bahan candaan atau main-main.

Kafa'ah atau keseimbangan adalah suatu hal yang dianggap penting (*mu'tabarah= esensial*) didalam pernikahan, bukan dalam syahnya aqad nikah, bahkan karena hal itu menjadi hak calon isteri dan wali, maka mereka bisa menggugurkannya.¹²

Kafa'ah yang terjadi pada masyarakat Arab Al-Habsyi adalah suatu hal yang ada biasa dilakukan oleh masyarakat Arab pada umumnya. Terutama pada masyarakat Arab yang masih mempunyai keturunan dari keluarga *Dzuriyyah* Nabi Muhammad SAW. Yaitu mereka yang mempunyai darah keturunan dari Rasulullah SAW. Sehingga tidak heran ada yang beranggapan bahwa pernikahan berdasarkan *kafa'ah* yang terjadi dimasyarakat tersebut adalah suatu adat pernikahan yang dilestarikan, yang ada pada masyarakat Arab. analisis implikasi dibagi dua kategori yaitu diantaranya:

1. Bagi mereka yang melanggar prinsip *kafa'ah*

¹² Aliy As'ad, *Op.Cit*, hlm.73.

Menurut analisa penulis bagi yang mereka melanggar ketentuan *kafa'ah* pada perkawinan tersebut, seharusnya tidak dilarang atau dihalang-halangi hanya dikarenakan perbedaan nasab dan keturunan dari *Dzuriyyah Rasul* ataupun bukan. Sebab itu tidak secara langsung melanggar hak-hak manusia untuk membina suatu hubungan keluarga. Pernikahan adalah sesuatu hal yang tidak boleh ditunda-tunda bagi mereka yang sudah mampu dan berkewajiban untuk melaksanakan pernikahan. Unsur *kafa'ah* yang pantas diterapkan pada zaman saat ini adalah dalam hal ilmu yaitu unsur kependidikan, seorang calon suami yang buta huruf tidak sekufu dengan seorang gadis yang berpendidikan tinggi (terpelajar), seorang calon suami yang tua Bangka tidak sekufu dengan seorang gadis yang masih remaja. Perlu dipahami bahwa *kafa'ah* tunduk kepada kecocokan si wali dan calon istri, walaupun dipandang tidak sekufu, kalau kedua calon sudah menyetujuinya, alasan kesekufuaan tidak dapat lagi dijadikan sebagai alasan untuk menghalang-halangi pernikahan. Setiap orang tua harus memahami yang harus diperhatikan adalah sejauh mana komitmen calon mantunya terhadap agama. *Kafa'ah* (kesepadanan) dalam kualitas agama dipandang sangat penting agar usaha untuk mendirikan dan membina rumah tangga yang Islami dapat terwujud.

Dengan adanya *kafa'ah* yang terjadi pada masyarakat Arab Al-Habsyi menyebabkan tidak secara langsung adanya kecenderungan perbedaan tingkatan-tingkatan nasab pada kalangan bangsa Arab sendiri. Bagi bangsa Arab hal ini telah merupakan tradisi sejak dulu untuk menjaga keturunan dan berbangga dengan keturunan mereka. Hal ini menurut analisis penulis seharusnya tidak harus terjadi sebab di Al-Qur'an sudah jelas bahwasannya manusia didunia ini sama, yang membedakannya hanyalah tingkat keimanan dan ketaqwaannya semata.

Hujarat (49):13. Demikian juga banyak ayat Al-Qur'an yang menunjukkan makna senada.¹⁴

Kafa'ah itu diperhitungkan sebagai syarat sah nikah manakala si wanita tidak ridha, kalau dia ridha *kafa'ah* tidak menjadi persyaratan sah atau tidaknya nikah.

Kalau laki-laki lebih tinggi kedudukannya, derajatnya, agama dan kejujurannya dari wanita bukan menjadi masalah.¹⁵

Menurut pandangan seorang ulama terkemuka yaitu Syekh Muhammad Yusuf Qardawi menjelaskan bahwa tidak ada keistimewaan khusus karena warna kulit, karena jenis dan karena tanah air. Dan tidak halal seseorang muslim merasa fanatik (*ta'asshub*) karena warna kulitnya melebihi orang lain, karena golongannya melebihi golongan lain dan karena daerahnya melebihi daerah orang lain. Dan tidak halal pula seorang muslim membela golongannya karena *ta'asshub* baik dalam kebenaran, kebatilan, keadilan dan kecongkakan.¹⁶

1. Bagi mereka yang tetap melaksanakan prinsip *kafa'ah*.

Analisis penulis bagi mereka yang tetap melaksanakan *kafa'ah*. Menurut analisis penulis tidaklah menjadi masalah jika diantara kedua calon pasangan sama-sama menyepakatinya dan setuju, tanpa harus ada unsur keterpaksaan dari keluarga maupun dari pihak manapun.

Teori *kafa'ah* bisa saja ditolerir manakala untuk mencarikan kecocokan antara calon pasangan suami isteri. Mencari kecocokan dan keserasian di sini, dimaksudkan

¹⁴ Khoiruddin Nasution, *Op. Cit.* hlm.153.

¹⁵ Nur Djaman, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Dina Utama Toha Putra, 1993. hlm.79.

¹⁶ Yusuf Qardawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, tanpa kota penerbit: Bina Ilmu, 1980. Hlm 341.

agar dapat bekerja sama dalam rangka menciptakan kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga, sebagai tujuan pernikahan. Sebaliknya teori *kafa'ah* tidak sah digunakan, ketika dijadikan wahana untuk melebih-lebihkan atau merendahkan seseorang dari orang lain. Kesetaraan dibidang pendidikan misalnya dapat digunakan alasan kesukufuan. Sebab dengan pendidikan yang setara, mereka mempunyai pola pikir yang minimal setarap. Dengan demikian, ketika membahas atau memutuskan satu permasalahan dalam rumah tangga, mereka diharapkan mempunyai pandangan yang sepola atau setinggi. Namun tidak menutup kemungkinan, bahwa pendidikan seseorang biasa menjadikan orang yang tidak terdidik menjadi sekufu dengannya. Sebab adalah juga bisa dibuktikan, bahwa banyak contoh orang yang berpendidikan tinggi dapat membimbing pasangan dan membina rumah tangga dengan baik. Demikian juga misalnya kesetaraan dibidang kebudayaan, kebiasaan dan sebagainya. Dengan demikian, adalah logis kalau dasar untuk mengukur sekufuan menjadi sangat beragam, sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat tertentu, dengan tujuan untuk mencari kemungkinan yang lebih dekat untuk menciptakan keluarga yang tenteram, sejahtera dan damai.¹⁷

Jika seorang wanita kawin dengan pria yang tidak sederajat tanpa persetujuan wali nasabnya, menurut pendapat yang diriwayatkan dari Abu Hanifah dan abu Yusuf, pernikahan tersebut tidak sah. Pendapat ini cukup beralasan karena tidak setiap wali dapat mengadukan perkaranya kepada hakim, dan tidak setiap hakim dapat memutuskannya dengan adil, maka demi untuk menghindarkan perselisihan lalu mereka berfatwa, bahwa perkawinan ini tidak sah. Dalam keterangan lain disebutkan bahwa Abu Hanifah dan Abu Yusuf berpendapat bahwa wali berhak menghalang-halangi perkawinan

¹⁷ Khoiruddin, *op, Cit.* hlm 156.

wanita dengan pria yang tidak sederajat dengan jalan permohonan ke pengadilan untuk membatalkannya. Dengan alasan untuk menjaga aib yang kemungkinan timbul dari pihak suaminya selama belum atau melahirkan, maka gugurlah haknya untuk meminta pembatalan pengadilan, demi menjaga kepentingan anak dan memelihara kandungannya.


Tetapi jika pihak prianya sederajat, sedangkan maharnya kurang dari mahar *mitsil*, dan jika wali mau menerima calon suami ini, maka perkawinannya boleh terus berlangsung. Sebaiknya, kalau ia menolak, yang bersangkutan boleh mengadu kepada hakim untuk meminta pembatalan.

Seandainya dari pihak wanita tidak mempunyai wali nasab yaitu sama sekali tidak mempunyai wali atau wali yang bukan wali nasab, maka tak ada hak bagi seorang pun diantara mereka ini untuk menghalang-halangi akad nikahnya, baik ia kawin dengan pria sederajat atau tidak, dengan mahar *mitsil* atau kurang. Sebab dalam keadaan demikian seluruh urusan dirinya menjadi tanggung jawabnya sendiri sepenuhnya. Seandainya tidak ada seorang wali yang merasa terkenai, karena perkawinannya dengan pria yang tidak sederajat itu dengan sendirinya mahar *mitsilnya* menjadi gugur, sebab ia sudah terlepas dari wewenang wali-walinya.

Alasan harus adanya kerelaan dalam perkawinan oleh *Jumhur* Ulama Hanafi, sebagai berikut:

1. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 230 sebagai berikut:





Artinya: Jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. itulah hukum-hukum Allah , diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.¹⁸

2. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 232



Artinya: Apabila kamu isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para) wali menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan diantara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang beriman diantara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.¹⁹

¹⁸ Depag RI.Op.Cit.Hlm 56.

¹⁹ Depag RI, Loc. Cit.

Dalam kedua ayat ini “*perkawinan*” dipertalian kepada perempuan. Pada pokoknya mengaitkan pekerjaan kepada pelakunya menunjukkan bahwa dialah sebagai pelaku hakikinya, artinya orang yang berhak menangani pekerjaan yang dibebankan kepadanya.²⁰

Perempuan yang bebas untuk mengadakan akad bebas untuk mengadakan akad jual beli dan lainnya. Karena itu adalah menjadi haknya bebas akad nikah. Sebab antara akad satu dengan yang lainnya tidak ada perbedaan hukum. Dalam akad nikah, sekalipun walinya ada hak namun tidak sepenuhnya. Wali sepenuhnya dapat menjalankan hak perwaliannya bilaman pihak wanita ternyata ada kesalahan dalam melakukannya atau kawin dengan pria yang tidak sederajat. Kalau pihak wanita bertindak keliru, tentu akan menimbulkan aib pula pada para walinya dikemudian hari.

Sekalipun ada perbedaan pendapat tentang hak wanita jadi wali, namun wajib bagi wali terlebih dahulu menanyai pendapat calon isteri, dan juga kedua mempelai untuk mengetahui kerelaannya sebelum diakad nikahkan. Sebab perkawinan merupakan pergaulan abadi dan persekutuan suami isteri, kelanggengan, keserasian, kekalnya cinta dan persahabatan, tidaklah terwujud apabila keridhaan pihak calon isteri sebelumnya belum diketahui. Oleh karena itu Islam melarang menikahkan dengan paksa, baik gadis maupun janda dengan pria yang tidak disenanginya. Akad nikah tanpa kerelaan wanita, tidaklah sah. Ia berhak menuntut dibatalkannya perkawinan yang dilakukan oleh walinya dengan paksaan tersebut.

Sebagaimana hadis Nabi:

²⁰ Jadi karena dalam ayat tersebut wanita disebutkan sebagai orang yang dapat mengawinkan dirinya, berarti wanita ini berhak mewalikan dirinya dalam akad nikah, baik ada persetujuan dari wali atau tidak.

عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الثيب احق بنفسها من وليها

وابكر تستاذن في نفسها واذنها صماتها (رواه الجماعة الا البخاري وفي رواية لا محد و مسلم و ابي داود

والنساء) (البكر يستامرها ابوها)

Artinya: *Dari abbas bahwa Rasulullah bersabda: "janda lebih berhak kepada dirinya sendiri dari pada walinya. Dan gadis hendaknya diminta izinnya dalam perkara dirinya. Dan izinnya adalah diamnya"* (H.R.Jama'ah, kecuali Bukhari).

Dalam riwayat Ahmad, Muslim, Abu Daud dan Nasa'I dikatakannya (maksudnya sebelum dilangsungkan akad nikah ia ditanya lebih dahulu tentang persetujuannya).²¹

Didalam buku mengenai hal terbaru tentang peradilan agama dan bidangnya dijelaskan bahwa tentang syarat *kafa'ah* (sekufu/sepadan) menurut ajaran fiqih (yang dulu pernah ada yang menafsirkan: kalau *Syarifah* harus dengan *sayid* atau tafsiran lain yang sama maksudnya, kini tentunya tidak ditafsirkan demikian lagi). Adalah logis bila masing-masing merasa tidak sepadan tidak akan ada persetujuan dengan sukarela dan tidak akan ada izin dari orang tua/ wali/pengadilan.²²

²¹ Sayyid Sabbiq. *Op. Cit.* hlm. 14-15

²² Andi Hamid Tahir, *Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama Dan Bidangnya*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996, hlm .19.